

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 004.B/REKTOR/KPT/SPMI/I/2021

TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Penelitian di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penelitian Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penelitian Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penelitian Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Penelitian Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Tinggi;
 - Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Penelitian Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI).



Pertama

: Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Penelitian yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai standar yang berlaku bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)

2. Para Wakil Rektor;

3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;

4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

5. Para Dekan.